
Sosialisasi Pentingnya Peraturan Maritim Bagi Nelayan di Daerah Perbatasan RI-RDTL

Elkana Lopo*¹, Imanuel Tnunay², Boy Bistolen³

^{1,3}Program Studi Permesinan Kapal, Fakultas Logistik Militer, Universitas Pertahanan RI, Belu, Indonesia
Email: ellblp4@gmail.com

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi : 081338220178

Abstrak

Zona perairan Atapupu merupakan daerah perikanan yang sangat potensial dan mempunyai peranan penting bagi SDM di kabupaten Belu khususnya daerah Atapupu, letak geografis pulau timor berbatasan langsung dengan Timor Leste. ini merupakan posisi yang sangat strategis bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi nelayan. Adapun positif dan negatif bagi nelayan penangkap ikan, namun dari segi negatif bagi nelayan penangkap ikan ialah sering tertangkap oleh petugas patroli dari Timor Leste, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang zona perairan batas wilayah RI-RDTL. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi hukum maritim terkait zona batas wilayah perbatasan. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh permesinan kapal FLM Unhan RI, menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, dari pengabdian tersebut disimpulkan bahwa sosialisasi terkait Hukum maritim sangat bermanfaat bagi nelayan karena dapat mengerti dan memahami tentang peraturan hukum maritim antara lain hubungan hukum antar negara tentang persoalan kemaritiman, hubungan antar negara dan orang, hubungan hukum antar negara dengan badan hukum maritim, hubungan antar badan hukum maritim dengan nakhoda dan awak kapal lain.

Kata Kunci: Perbatasan RI-RDTL, Kapal, Maritim, Nelayan

1. PENDAHULUAN

Wilayah perairan laut atapupu merupakan daerah perikanan yang sangat potensial dan mempunyai peranan penting bagi sumber daya manusia (SDM) di kabupaten Belu khususnya wilayah atapupu, letak secara geografis pulau timor sangat berdekatan dengan Timor Leste (RDTL), ini merupakan posisi sangat strategis yang membawa dampak politis dan sosial budaya yang sangat menarik positif bagi masyarakat daerah tersebut. Namun ada dampak negatifnya bagi nelayan perairan atapupu apabila kurangnya pengetahuan terkait peraturan maritim zona batas kedua negara dalam melakukan penangkapan ikan di perairan perbatasan RI-RDTL, pada proses delimitasi antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan satu negara dengan negara tetangganya di laut. Delimitasi batas negara merupakan proses penentuan dan penetapan batas maritim yang sudah di atur dan merupakan wujud implementasi dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). kajian penanganan wilayah perbatasan maritim antara RI-RDTL menjadi bahan evaluasi bersama terhadap penanganan perbatasan. tujuannya sebagai masukan bagi pimpinan dan *stakeholder* terkait dalam pengambilan putusan guna menegakan peraturan perbatasan maritim, agar tetap tegaknya Negara NKRI. Dari permasalahan diatas maka perlu adanya sosialisasi terkait dengan peraturan hukum maritim di

zona tangkapan wilayah RI-RDTL agar dapat menambahkan wawasan pengetahuan terhadap nelayan kabupaten belu, khususnya wilayah atapupu.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada desa Dualaus sebagai solusi bagi persoalan yang dihadapi pada nelayan, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya peraturan zona maritim yang di terapkan antar kedua negara RI-RDTL dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. berikut kegiatan ini di laksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Persiapan

Tahapan ini tim identifikasi keluhan masalah dari nelayan yang berkaitan dengan melakukan penangkapan ikan dan melewati batas wilayah kedaulatan RI. hasil identifikasi tersebut ditemukan persoalan yang dihadapi nelayan seperti melewati batas wilayah kedaulatan RI dan resiko apabila tertangkap kapal patroli negara RDTL. selanjutnya mencari solusi yang harus diterapkan pada nelayan apabila terjadi penangkapan kapal nelayan di zona tangkapan negara tetangga.

Sosialisasi

Pada tahapan ini tim melakukan sosialisasi dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab guna untuk membantu nelayan dalam menemukan solusi dalam permasalahan tersebut. Pada tahapan persiapan di lakukan di kampus Vokasi Unhan RI, sedangkan tahapan sosialisasi dilakukan di pesisir pantai desa dualaus.

Tabel 1. Aktifitas dan kegiatan sosialisasi hukum maritim

| Aktifitas | Kegiatan |
|-------------|--|
| Persiapan | Identifikasi masalah yang sering dihadapi nelayan, menentukan metode yang akan diterapkan. |
| Sosialisasi | Penyiapan tempat sosialisasi dan sosialisasi hukum maritim di zona wilayah perairan perbatasan RI-RDTL |

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan awal yaitu survey lapangan oleh tim abdi masyarakat untuk mencari tahu persoalan yang di hadapi oleh nelayan di desa dualaus kabupaten Belu. Desa Dualaus dipilih sebagai tempat PKM karena desa tersebut terletak di pesisir Pantai atapupu dan desa tersebut memiliki kelompok nelayan penangkap ikan. Dari hasil survey diatas jadi penentuan lokasi tim melakukan PKM, karena nelayan di desa dualaus sangat membutuhkan penyuluhan informasi terkait peraturan batas wilayah maritim RI-RDTL. Hasil survey di atas ditindak lanjuti dengan menyiapkan proposal kegiatan PKM dan melakukan rapat pembentukan tim abdi masyarakat. Setelah terbentuk, tim melakukan aksi dalam rangka mendiskusikan permasalahan yang di alami nelayan dan menemukan solusi atas masalah yang di hadapi para nelayan, maka perlu adanya sosialisasi kepada nelayan terkait dengan tema hukum maritim di perairan perbatasan RI-RDTL.



Gambar 1. Rapat Persiapan PKM

Sosialisasi

Sosialisasi hukum maritim di desa Dualaus bersama dengan nelayan dan kadet mahasiswa Permesinan Kapal, Fakultas Logistik Militer Unhan RI. Tahapan sosialisasi dilakukan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab, kegiatan tersebut dilakukan di desa dualaus bertempat dipesisir pantai.



Gambar 2. Sosialisasi Peraturan Maritim

Peraturan hukum maritim sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari laut, secara langsung di atur didalam UNCLOS. Salah satu persoalan yang sudah diatur dalam hukum maritim ialah pelayaran dalam hal ini angkutan barang dan orang melalui laut. Tujuan sosialisasi hukum maritim adalah sebagai bentuk menjaga kepentingan setiap masyarakat dalam kegiatannya khusus para nelayan, supaya kepentingan atau kegiatannya tidak diganggu. Sosialisasi ini, meliputi subyek antara lain Nakodah kapal, Abk kapal, wirausaha, pemilik kapal, dan masyarakat terkait didalam nya. Adapun obyek berupa benda berwujud yang digunakan sebagai acuan hukum maritim berupa Kapal, perlengkapan kapal, sampah dilaut, muatan kapal, tumpahan minyak dilaut. Benda yang tidak berwujud berupa Peraturan Hukum maritim, perjanjian antar negara. Golongan hukum maritim ditinjau dari 2 hal yang berlaku di Laut adalah hukum maritim internasional dan nasional. Hukum maritim internasional merupakan hukum yang berlaku secara internasional yang digunakan sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Materi yang di sampaikan dalam sosialisasi PKM ini berupa, konvensi internasional tentang peraturan untuk mencegah terjadinya tubrukan dilaut. (*International convention on regulation for preventing collision at Sea, 1972*). Konvensi internasional tentang keselamatan jiwa dilaut tahun 1974 (*International convention of safety of life at Sea 1974*). Konvensi internasional tentang SAR maritim 1979 (*International convention on maritime search and rescue 1979*). Konvensi internasional tentang pencegahan pencemaran di laut dari kapal tahun 1973/1978 (*International convention for the prebention if pollution from ship 1973/1978*). Adapun Materi hukum maritim Nasional, dimana hukum maritim yang berlaku secara nasional disuatu negara adalah Buku kedua KUD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Buku kedua Bab XXIX KUH Pidana tentang kejahatan pelayaran. Buku ketiga Bab IX KUH Pidana tentang pelanggaran pelayaran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian diatas berupa sosialisasi Hukum maritim kepada kadet mahasiswa dan nelayan desa Dualaus, disimpulkan bahwa kadet mahasiswa dan nelayan dapat memahami tentang peraturan maritim, khususnya nelayan desa Dualaus. Dari pembahasan di atas dapat dimengerti tentang Hubungan hukum antar negara tentang persoalan kemaritiman, hubungan antar negara dan orang, hubungan hukum atar negara dengan badan hukum maritim, hubungan antar badan hukum maritim dengan nakhoda dan awak kapal lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1
- [2] Rusdi Ridwan, 2005, *Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Dinas Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut, Yogyakarta, hlm. 1
- [3] Arlin dayu Dkk, 2021. Analisis hubungan panjang berat dan faktor kondisi ikan tembang dari Perairan Atapupu" Seminar nasional P3M Politanikoe,ke-4.2021"
- [4] Dirjen Strahan, 2007, *Kajian Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL dalam rangka menjaga keutuhan NKRI*
- [5] Mongabay.co.id, M Ambari, *Pentingnya Perjanjian Batas Maritim Untuk Menjaga Kedaulatan Negara*, <https://www.mongabay.co.id/2019/12/02/pentingnya-perjanjian-batasmaritim-untuk-menjaga-kedaulatan-negara/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019, pukul 16.15 WIB